

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS HOTEL KEMENANGAN
PALEMBANG TERHADAP HILANGNYA BARANG TAMU**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

DEBRINA ANGGUN SAPUTRI

02033100319

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

346.0707
Sap
+
Dora

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS HOTEL KEMENANGAN
PALEMBANG TERHADAP HILANGNYA BARANG TAMU.**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

DEBRINA ANGGUN SAPUTRI

02033100319

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : DEBRINA ANGGUN SAPUTRI
NIM : 02033100319
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENGURUS HOTEL
KEMENANGAN TERHADAP HILANGNYA BARANG
TAMU

Palembang, mei 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Antonius Suhadi AR, S.H, M.H

NIP. 130902333


Arfianna Novera, S.H, M.Hum

NIP. 131789519

Telah diuji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juli 2009
Nama : Debrina Anggun Saputri
Nim : 02033100319
Program Khusus : Hukum Bisnis

Tim Penguji

Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H, M.Hum
Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H, S.U
Anggota : 1. Sri Turatmiah, S.H, M.Hum
2. Antonius Suhadi, S.H, M.H



Palembang, 23 Juli 2009
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Amzullian Rifai, S.H, LL, M.ph.D
Nip. 131885582

MOTTO :

“Orang yang berakal tidak akan bosan menerima manfaat pendapat, tidak berpuus asa dalam kondisi apapun, dan tidak akan berhenti berpikir dan berusaha”

Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa (Ir. H. Amir Hasan MS.) dan mama (Hj. Samila)**
- **Suamiku Tercinta,
Srijaya**
- **Anakku Tersayang,
Alif Pratama**
- **Adik-adikku Tersayang,
Larissa Dwi Nanda dan M. Ridho**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuni-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Hotel Kemenangan Palembang Terhadap Hilangnya Barang Tamu”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifa'i, S.H, PhD, LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Antonius Suhadi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga minta maaf atas segala kesalahan yang telah


penulis perbuat selama duduk di bangku perkuliahan dan ilmu tiada yang duanya, serta seluruh staf bagian kemahasiswaan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Papa dan mama yang tak pernah berhenti memberika cinta, do'a, pengorbanan, semangat dan kekuatan kepada penulis, terima kasih banyak.
7. Suamiku tercinta terima kasih atas semangat dan dorongan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.
8. Anakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan mengerti dengan keadaan mamanya.
9. Adik-adikku tersayang, yang selalu mempunyai waktu untuk membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berhenti memberi semangat kepada penulis.
10. Sahabatku Henny, Ria, Uyik dll. Terima kasih atas semua semangat serta membuat masa-masa perkuliahan yang menyenangkan.
11. Teman-teman angkatan 2003 yang tidakdapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kebersamaannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perhotelan.

Palembang, Mei 2009

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentan Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Asas-asas Perjanjian	18
3. Syarat Sah Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa Dan Penitipan	
a. Perjanjian Sewa-Menyewa	
1. Pengertian Sewa Menyewa	28
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	
Dalam Perjanjian Sewa Menyewa	29

	3. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa.....	36
	b. Perjanjian Penitipan Barang	
	1. Pengertian Penitipan Barang	37
	2. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam penitipan Barang	40
	3. Berakhirnya Penitipan Barang	44
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Tanggung Jawab Pengurus Hotel Terhadap Hilangnya Barang Milik Tamu Hotel	45
	B. Upaya Hukum Bagi Tamu Hotel Yang Kehilangan Barang Di Hotel Kemenangan Palembang	51
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	59

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGURUS HOTEL KEMENGANGAN TERHADAP BARANG TAMU HOTEL YANG HILANG

A. TANGGUNG JAWAB PENGURUS HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK TAMU HOTEL

Perjanjian sewa menyewa merupakan persetujuan antara pihak yang menyewakan atau pemilik yang menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

Untuk itu dalam hubungannya dengan tamu yang datang ke suatu hotel pada dasarnya datang untuk menyewa suatu kamar yang dengan kelas atau kualitas tertentu tergantung dari pada hotelnya untuk jangka waktu satu malam, dua malam atau bahkan satu minggu dan lain sebagainya.

Dalam prosedur atau tata cara secara umum, maka seseorang yang datang ke suatu hotel pada dasarnya memesan kelas kamar tertentu dengan memberikan identitas diri dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin mengemudi atau surat nikah yang masih berlaku dan sah.

Pihak hotel menyediakan kamar yang pembayarannya dilakukan pada akhir atau saat tamu hotel tersebut akan keluar dari hotel itu setelah diadakan dulu perhitungan terhadap pengelola hotel menyangkut biaya atau berapa uang

yang harus dibayar oleh tamu atas segala fasilitas yang telah diberikan oleh pihak hotel secara keseluruhannya.

Tanggung jawab pengurus hotel terhadap tamu hotel adalah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tamu yang berada di Hotel Kemenangan Palembang. Tanggung jawab pengurus hotel terhadap barang milik tamu hotel yang dititipkan kepada bagian penitipan barang (*Receptionist*). Pihak hotel bertanggung jawab sepenuhnya apabila barang yang dititipkan tamu hotel hilang, rusak dan berkurang pihak hotel akan mengembalikan barang tersebut seperti sedia kala. Barang-barang yang dapat dititipkan ke bagian receptionis selain barang-barang yang berada didalam kamar hotel : kunci mobil, perhiasan, uang. Barang yang dititipkan harus diketahui jelas oleh bagian penitipan barang baik mengenai jumlahnya maupun bentuknya.

Syarat-syarat yang berlaku bagi tamu hotel yang ingin menitipkan barang ke bagian penitipan barang (*Receptionist*) adalah :

1. Barang yang dititipkan jelas bentuk dan isinya maupun jumlahnya.
2. Barang-barang yang dititipkan bukan berupa barang yang berbahaya.
3. Apabila ingin menitipkan barang harus diketahui jelas oleh bagian penitipan barang.

4. Jika barang sudah dititipkan, tamu hotel diwajibkan memegang tanda bukti barang tersebut telah diterima oleh bagian penitipan barang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis pada pimpinan Hotel Kemengangan yaitu Rusdi bahwasannya untuk melakukan langkah antisipasi, maka pada setiap kamar dan bahkan sebelum tamu memesan kamar seharusnya mengetahui tata tertib yang berlaku dari suatu hotel yang terkadang antara hotel yang satu dengan yang lainnya tersebut tidak berlaku tata tertib yang sama.

Hak Tamu hotel :

1. Menggunakan fasilitas yang ada.
2. Mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak hotel.
3. Mendapatkan rasa aman dan nyaman pada saat di hotel.

Kewajiban Tamu Hotel

1. Tamu diwajibkan menyerahkan identitas yang ada.
2. Pembayaran uang muka bagi tamu yang akan menginap dihotel.
3. Jika tamu melebihi kapasitas di dalam kamar, diwajibkan membayar uang tambahan bed.
4. Tamu hotel diharapkan dapat bersikap sopan didalam lingkungan hotel.

5. Jika batas waktu yang telah ditentukan habis tamu hotel diharapkan menghubungi receptionist hotel.²¹

Adapun tata tertib tamu yang diberlakukan oleh pihak Hotel kemenangan, yaitu :

1. Para tamu diharap tenang pada waktu :

Istirahat Siang : Pukul 14.00 sampai dengan 16.00 Wib

Istirahat malam : Pukul 22.00 sampai dengan 06.00 Wib

2. Check in sebelum pukul 04.00 Wib, pagi (fajar) masih dihitung tanggal sebelumnya (semalam), dan apabila sudah lewat pukul 04.30 Wib pagi (fajar) baru di hitung tanggal. hari berikutnya.

Jadwal Check in/check out, yaitu Check in sebelum pukul 04.30 Wib pagi (fajar) dan check out pukul 13.00 Wib siang hari.

3. Batas waktu check out pukul 13.00 Wib jika melebihi batas waktu check out dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif kamar.
4. Tamu yang menginap tanpa membawa barang (bagasi) dimohon bayar uang muka.
5. Tidak diperkenankan membawa wanita/perempuan selain isteri.
6. Tamu hotel dipersilahkan menerima/menemui para tamunya diruang tamu yang disediakan.

²¹Hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis di hotel Kemenangan Palembang diambil dari tata tertib yang ada di hotel Kemenangan Palembang, pada tanggal 6 November 2008

7. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan para tamu dilarang mencoret-coret dinding tembok dan perlengkapan lainnya sehingga mengganggu pemandangan umum.
8. Jika meninggalkan kamar lebih dari 24 jam tanpa memberitahukan pengurus hotel, maka pengurus hotel berhak mengosongkan kamar tersebut dengan disaksikan petugas yang berwajib atau polisi.
9. Sesudah menggunakan air dimohon mematikan kran, mematikan listrik dan AC bila keluar dari kamar.
10. Pada waktu check out harus lapor kepada petugas hotel serta menyerahkan kunci kamar.
11. Bila memesan kamar diharapkan membayar uang muka.
12. Jika isi kamar melebihi kapasitas tiap orang/tamu maka diadakan penambahan tempat tidur dengan dikenakan biaya Rp. 12.500 per bed.
13. Barang-barang yang berharga atau uang dalam kamar tidak menjadi tanggungan hotel apabila terjadi kehilangan.
14. Barang-barang berharga atau uang dapat dititipkan pada petugas receptionist. ²²

Hak Pengelola Hotel :

1. Menerima pembayaran dari tamu hotel.
2. Mendapatkan identitas tamu hotel dengan lengkap.

²²Wawancara penulis dengan bapak Rusdi pimpinan hotel Kemenangan Palembang, pada tanggal 6 November 2008

3. Mengingatkan batas waktu pada tamu hotel.

Kewajiban Pengelola Hotel :

1. Memeberikan Pelayanan yang sebaik – baiknya.
2. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hotel.
3. Menjaga keamanan hotel.
4. Bersikap ramah dan sopan kepada tamu hotel.

Dengan demikian bila seorang tamu mengalami kehilangan barang, maka pihak Kemenangan hotel tidak dapat bertanggung jawab bila barang tersebut berada di dalam kamarnya.

Langkah pencegahan terhadap barang-barang berharga, maka pihak Kemenangan Hotel telah mengantisipasinya yaitu dengan mewajibkan tamu menitipkan barang berharga atau uang tersebut kebagian receptionis hotel dan tamu hotel tersebut memegang sendiri kunci loker tempat penitipan barang diikuti juga dengan tanda terima barang yang dititipkan, yang tentunya dalam penitipan seperti ini pihak hotel bertanggung jawab sepenuhnya bila terjadi kehilangan, karena secara tegas dan jelas barang berharga itu atau uang disebutkan berapa jumlahnya serta jenis barang apa, sehingga pihak yang menitipkan barang berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

Barang-barang yang dapat dititipkan pada bagian penitipan barang (*Receptionist*) yaitu : barang-barang yang tidak berharga seperti pakaian dan perlengkapan-perengkapan tamu hotel. Pihak hotel bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau merusakkan pada bagian penitipan. Sedangkan barang-barang tamu yang tidak dapat dititipkan pada bagian penitipan barang (*Receptionist*) seperti narkotika, senjata api, bahan peledak.

Apabila barang yang ada dalam kamar, terjadi kerusakan atau kehilangan barang dan kunci dititipkan ke bagian receptionis pihak pengelola hotel akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengganti jumlah kerugian yang diderita oleh tamu hotel kemenangan. Apabila barang yang ada di dalam kamar hotel kunci tidak dititipkan pihak hotel tidak bertanggung jawab karena kunci kamar tidak dititipkan ke bagian receptionis.²³

B. UPAYA APA BAGI TAMU HOTEL YANG KEHILANGAN BARANG DI HOTEL KEMENANGAN PALEMBANG

Tamu hotel yang menitipkan barang yang mereka bawa selama menginap di hotel Kemenangan Palembang, telah disediakan tempat untuk tamu hotel menitipkan barang yaitu pada bagian receptionis. Barang-barang yang dapat dititipkan ke bagian penitipan barang berupa : uang, kendaraan, perhiasan dan lain

²³Wawancara penulis dengan bapak Rusdi pimpinan hotel Kemenangan Palembang, pada tanggal 17 November 2008

sebagainya, yang penitipan tersebut diikuti tanda bukti penitipan yang dipegang oleh tamu hotel. Jika barang yang tidak dititipkan ke bagian receptionis yaitu barang-barang yang berada di dalam kamar berupa pakaian, perlengkapan tamu tetapi kunci kamar dititipkan ke receptionis pihak hotel bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh tamu.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, barang dititipkan ke bagian receptionis dan kunci kamar dititipkan ke receptionis pihak hotel bertanggung jawab sepenuhnya, baik kehilangan barang pada penitipan barang maupun kehilangan barang yang ada di kamar hotel.

Sewa menyewa merupakan persetujuan konsensual yang bebas bentuknya. Boleh dibuat dengan persetujuan lisan atau tertulis. Obyek persetujuan sewa menyewa pun meliputi segala jenis benda, baik atas benda berwujud, tidak berwujud, maupun benda bergerak dan tidak bergerak.

Jadi obyek perjanjian sewa menyewa benda dapat berupa apa saja asalkan bukan benda-benda yang berada di luar perniagaan. Mengenai hal pokok dari uang sewa harus ditentukan bersama antara yang menyewakan dengan harus ditentukan bersama antara yang menyewakan dengan di penyewa. Karena itu besarnya uang sewa harus bertentangan atau sesuatu yang dapat ditentukan. Bisa ditentukan berbentuk sejumlah uang atau berupa prestasi.

Kewajiban pasal 1550 KUHP Perdata telah menentukan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :

Pihak yang menyewakan karena sifatnya persetujuan dan tanpa perlu adana suatu janji wajib untuk :

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa.

Memperhatikan kewajiban terhadap yang menyewakan sebagaimana ditentukan di atas, maka pada dasarnya bila dilihat dari hubungan antara pemilik atau pengelola hotel dengan tamunya yaitu terbatas pada sewa menyewa kamar hotel saja untuk beberapa waktu yaitu satu hari atau lebih atau bahkan dapat berbulan-bulan, sedangkan mengenai barang yang dibawa tamu terutama menyangkut pakaian tamu misalnya yang dapat dibawa ke dalam kamar hotel merupakan tanggung jawab dari pada pihak tamu itu sendiri.

Berlainan dengan hal yang sudah diutarakan sebelumnya bahwa pihak pengelola hotel dalam langkah antisipasinya terhadap kemungkinan hilangnya barang berharga atau berupa uang tersebut yaitu diadakan suatu tempat penitipan barang, maka kiranya pihak pengelola hotel harus bertanggung jawab terhadap hal yang demikian ini.

Namun demikian terhadap barang yang disewakan tersebut sudah sewajarnya bahwa pihak pengelola hotel memberikan rasa tenang kepada tamunya dari segala kemungkinan yang dapat terjadi, khususnya ketenangan dalam menikmati kamar yang disewakan, sehingga pihak hotel pun sudah mengantisipasinya dengan dibuatnya beberapa ketentuan yang dituangkan dalam tata tertib hotel sehingga sudah selayaknya pihak tamu membaca dan mentaati peraturan tata tertib yang ada tersebut, yang tujuannya tidak lain kedua belah pihak baik tamu maupun pengelola hotel akan mendapatkan ketenangan atas segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Sebagaimana, tentang hal-hal yang sangat dilarang untuk di bawa dalam hotel, seperti :

1. Senjata tajam
2. Obat-obatan terlarang seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.²⁴

Apabila tamu membawa barang yang seharusnya dilarang, maka tentunya hal ini bertentangan dengan tata tertib yang telah disediakan oleh pihak hotel itu sendiri, sehingga tata tertib merupakan dasar bagi pihak pengelola hotel untuk tidak turut terlibat terlalu jauh dengan perilaku tamunya.

Demikian juga halnya dengan tanggung jawab pihak pengelola hotel terhadap barang tamu sudah ada dalam salah satu butir tata tertib, dan dalam tata

²⁴Wawancara Penulis Dengan Bapak Rusdi, *Pimpinan Kemenangan Hotel*, Palembang tanggal 18 November 2008

tertib pun telah diadakan upaya untuk mencegah dari kemungkinan terjadinya tamu kehilangan barang melalui tempat penitipan.

Apabila terhadap barang tamu terjadi kehilangan maka satu-satunya langkah yang dapat dilakukan oleh tamu hotel tersebut adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yang sebelumnya tentu melaporkan hal ini guna kepentingan koordinasi adalah melaporkannya pihak pengelola hotel terlebih dahulu.

Terhadap laporan tamu yang dapat dibantu oleh pihak pengelola hotel tidak dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap kehilangan barang tamunya..

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pihak pengelola hotel menyatakan tidaklah mungkin pihak pengelola hotel dapat menjaga barang bawaan berupa misalnya pakaian setiap tamu, namun langkah-langkah pengamanan terhadap barang milik tamu hotel kemenangan diadakan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, dimana pihak security selalu mengawasi dari kemungkinan adanya pihak lain yang memasuki ruangan hotel.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa langkah atau upaya pihak tamu bila terjadi kehilangan barang maka pihak tamu tersebut melaporkannya terlebih dahulu ke bagian pengelola atau manajemen hotel dan selanjutnya pihak manajemen hotel akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian.

Langkah atau upaya pihak tamu apabila telah melapor dan barang tersebut juga ditemukan maka pihak hotel melaporkan kepada pihak yang berwajib dan apabila barang tersebut belum juga ditemukan maka pihak hotel dapat bermusyawarah dengan tamu, dengan jalan akan mengganti jumlah kerugian yang diderita tamu hotel tersebut.²⁵

²⁵ Wawancara Penulis Dengan Bapak Rusdi, *Pimpinan Kemenangan Hotel*, Palembang tanggal 19 November 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Perjanjian Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Subekti R dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terjemaan dari Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Yahya Harapan, M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kartini Muladi, Gunawan widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, 2003.
- <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/penitipan.htm>
- <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/sewa.htm>
- <http://www.advokat-rgsmitra.com>
- <http://www.google.com>